

Dinamika Perumusan Peraturan Daerah di Kota Palembang

Ellyza Octaleny

STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang

Email korespondensi: ellyzaoctaleny@gmail.com

Abstract: The Dynamics of Regional Regulation Formulation in Palembang City was written with the aim of contributing to the development of public policy studies, especially those related to policy formulation, and can be used as a basis for further research and is expected to provide input to local governments in formulating public policies properly so that local governments can produce regional regulations that do not conflict with laws and are accepted by the community. The method used in this article is a type of Policy Research with a qualitative descriptive approach, located at the Palembang City DPRD Office and the Palembang City Regional Government Office. Primary and secondary data will be taken from interviews, observation, and documentation. Informants are determined through the snowball and the purposive method. Based on the results of the study it was found that a policy in the form of a regional regulation would appear due to political forces in the city of Palembang. In conclusion, a policy cannot be adequately implemented if the policy formulation is terrible. A suitable policy formulation will produce a good policy.

Keywords: Dynamics; Formulation; Policy; Local Regulation

Abstrak: Dinamika Perumusan Peraturan Daerah di Kota Palembang ini ditulis dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perumusan kebijakan serta dapat dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik dengan baik sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undangan dan diterima oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis Policy Research dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berlokasi di Kantor DPRD Kota Palembang dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Palembang. Data primer dan sekunder diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan melalui metode *snowball* dan metode *purposive*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebuah kebijakan berupa peraturan daerah akan muncul disebabkan oleh kekuatan politik di Kota Palembang. Kesimpulan sebuah kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila formulasi kebijakannya buruk. Formulasi kebijakan yang baik akan menghasilkan *good policy*.

Kata kunci : Dinamika; Perumusan; Kebijakan; Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah politik dan pemerintahan dalam kurun waktu sebelum era reformasi telah berkembang proses penyusunan atau formulasi kebijakan dan manajemen pemerintahan yang bersifat sentralistik, elitis, otoriter, dan relatif tertutup. Dalam kondisi demikian, proses demokrasi dan sistem pertanggungjawaban menjadi semu, sistem checks and balances tidak berkembang, KKN merajalela, dan pengawasan serta penegakan hukum menjadi tidak efektif terutama kebijakan-kebijakan publik yang ada di daerah. Berdasarkan sejarah wajar jika negara Indonesia mengalami perkembangan pembangunan yang jalan ditempat, bahkan sering muncul permasalahan-permasalahan yang berdampak bagi masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul menyangkut responsifitas pemerintah dalam membaca dinamika politik, sosial dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat yaitu dinamika yang berkembang dalam masyarakat jauh lebih cepat dari pada kemampuan pemerintah untuk membaca dan meresponnya.

Kebijakan publik yang diimplementasikan pun akhirnya tidak mampu menjangkau dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindih dan ke-tidaksinkron-an antar kebijakan, baik yang se-level maupun antar tingkatan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Persoalan penetapan kebijakan tersebut tidak saja terjadi antar institusi sektoral di tingkat Pusat saja, tetapi juga antar unit sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

permasalahan juga timbul dikarenakan kebijakan yang ditetapkan terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah utama, dan bahkan justru berpotensi menimbulkan masalah baru yang membebani masyarakat, sehingga akhirnya menghambat laju pertumbuhan daerah. kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah sering kali bertentangan dengan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal ini akan menambah persoalan baru didalam masyarakat.

Data di Kementerian Dalam Negeri ada setidaknya sekitar 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Perda bermasalah yang menghambat investasi dan kemajuan ekonomi. Dari jumlah total tersebut, 1.765 Perda di tingkat Provinsi, 1.276 Perda ditingkat Kabupaten dan Kota serta 111 Perda ditingkat Kementerian. Jumlah perda yang saat ini dibatalkan pemerintah pusat merupakan rekor tertinggi sejak pemberlakuan otonomi daerah. Sebelumnya, dari tahun 2002 hingga 2009, sebanyak 2.246 perda dibatalkan. Kemudian pada 2010 hingga 2014, sebanyak 1.501 perda dibatalkan. Sementara pada November 2015 hingga Mei 2016, sebanyak 139 perda telah dibatalkan. Permasalahan yang diuraikan tersebut dapat menimbulkan indikasi bahwa Kementerian Dalam Negeri yang tidak melakukan prosedur yang benar dalam proses pembentukan Peraturan Daerah atau Pemerintah Daerah yang tidak mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian yang lebih komperhensif lagi agar dapat diketahui prosedur pembentukan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa paling benar.

Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Hal ini dapat terlihat dari pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn (1994) dalam (Pasalong, 2007) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraanmasyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pernyataan ini didukung oleh Shfritz & Russel (1997) dalam (Pasalong, 2007) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *“is whatever government dicides to do or not to do”*. Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh (Nasucha, 2004) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Suatu kebijakan itu tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi memerlukan proses yang tidak sederhana. Menurut (Dye, 1981), proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem). Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (policy formulation) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (legitimizing of policies) melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (policy implementation) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).

William Dunn merumuskan tahap-tahap kebijakan publik. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Winarno, 2007)

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Di negara Indonesia yang membuat kebijakan publik adalah dua lembaga yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Untuk pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat yang membuatnya adalah Presiden dan DPR sedangkan di tingkat daerah yang membuatnya adalah Walikota Palembang dan DPRD. Dilihat dari segi bentuk dan formatnya kebijakan sering kali diartikan sama dengan peraturan

perundangan. Menurut Undang – Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Berdasarkan hierarki diatas maka setiap peraturan yang di buat tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dinamika dalam perumusan peraturan daerah sangat dinamis. Hal ini terlihat dari sering bergantinya suhu politik dan sistem perpolitikan di Indonesia sehingga sistem pemerintahan di Indonesia pun berubah yang pada akhirnya berdampak pada perumusan kebijakan publik di pusat maupun di daerah.

Dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah – ubah. (Affandi, 1996). Senada dengan pernyataan tersebut, (Zulkarnain, 2013) juga mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Ada yang mengartikan dinamika sebagai tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan (Santosa, 2006). Pernyataan tersebut didukung oleh Munir dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur - unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur - unsur lainnya (Munir, 2001).

Dinamika dapat dianalogikan bahwa jika sistem pemerintahan berubah maka perumusan dan prosedur pembentukan perundang-undangan dan peraturan juga ikut berubah. Sistem pemerintahan daerah di era orde baru akan berbeda dengan sistem pemerintahan daerah di era reformasi. Di era orde baru kewenangan pembentukan perundang-undangan adalah Presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR sehingga dengan demikian UU yang dibentuk itu pasti bisa disahkan. Fungsi DPR hanya menyetujui dan mengesahkan saja bukan membentuk perundang-undangan. Sedangkan di era reformasi Presiden hanya berhak untuk membuat dan mengajukan RUU kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disahkan. Kelebihan dari perubahan ini adalah RUU yang sebelum dijadikan UU bisa dilakukan wacana terlebih dahulu, apakah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Uraian tersebut bisa diadopsi kedalam pembentukan peraturan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan disetujui oleh DPRD.

Adapun pengertian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah di Kota Palembang dengan persetujuan bersama Walikota Palembang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan

dalam Prolegda. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Setelah Rancangan Peraturan Daerah sudah dibuat maka selanjutnya sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar kepada DPRD dan disebarluaskan oleh Sekretariat daerah
2. Rancangan peraturan daerah dari DPRD Kota Palembang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota Palembang dan disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD Kota
3. Apabila dalam 1 masa sidang terjadi penyampaian Rancangan peraturan daerah yang sama dari Walikota Palembang dan DPRD Kota Palembang maka yang dibahas adalah Rancangan peraturan daerah dari DPRD, sedangkan Rancangan peraturan daerah Walikota Palembang untuk Persandingan.

Setelah proses merumuskan rancangan peraturan daerah maka selanjutnya ada tahap pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Daerah berikut tahapannya:

1. Pembahasan dilakukan oleh DPRD Kota Palembang bersama Walikota
2. Pembahasan dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan
3. Tingkat 1 di Komisi/panitia/Balegda
4. Tingkat 2 pengesahan di Paripurna
5. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama DPRD Kota Palembang dan Walikota.

Setelah tahap Pembahasan selesai dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka langkah selanjutnya adalah pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan oleh Walikota
2. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama paling lambat 7 hari disampaikan kepada Walikota
3. Dalam hal 30 hari Rancangan Peraturan Daerah tersebut belum ditetapkan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

METODE

Lokasi penelitian diadakan di Kantor DPRD Kota Palembang dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji bagaimana Dinamika Perumusan Peraturan Daerah di Kota Palembang? Data penelitian diperoleh peneliti dari subyek yang akan diteliti yang berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik koleksi data yang dilakukan untuk menganalisis Dinamika Perumusan Peraturan Daerah di Kota Palembang dengan menggunakan cara wawancara yang mendalam dan dokumentasi.

Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball* dan *purposive*, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pejabat atau aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan peraturan daerah yaitu: 1) Aparat Kantor DPRD Kota Palembang; 2) Aparat Kantor Walikota Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, dimana teknik ini merupakan salah satu pendekatan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Temuan-temuan dalam penelitian ini akan dikonfirmasi dengan sumber-sumber informasi yang lain agar hasil temuan menjadi kebenaran yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian administrasi tidak dapat dilepaskan dari politik dan juga tidak dapat menghindari dari pengambilan keputusan atas hajat hidup orang banyak. Keputusan yang diperoleh dari proses politik untuk kepentingan publik sering diartikan sebagai kebijakan publik. Menurut John Lock dikutip dalam (Sadhana, 2011) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang bukan hanya sekedar sebagai suatu sistem, namun apabila perlu dapat dipaksakan berlakunya, hal ini dikarenakan ada unsur kekuasaan pada pemerintah, sebagai pelaku dan penggerak serta pelaksana kebijakan sehingga tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Salah satu konsekuensi dari menerima pandangan interaksi kebijakan yang kompleks atas teori klasik adalah bahwa ia menyajikan kebijakan sebagai fenomena multi-level. Tidak ada tingkat atau skala yang unik melainkan beberapa tingkat yang dapat diperiksa sebagai 'kebijakan', seperti yang dikatakan (Heclo, 1972) 'Seperti yang biasa digunakan, istilah kebijakan biasanya dianggap berlaku untuk sesuatu yang "lebih besar". daripada keputusan tertentu, tetapi "lebih kecil" dari gerakan sosial umum. Jadi, kebijakan, dalam kaitannya dengan tingkat analisis, adalah sebuah konsep yang kira-kira berada di tengah-tengah.'

Pemeran kebijakan formal yaitu legislatif, eksekutif, dan pengadilan, dengan istilah institusi atau lembaga negara. Dengan pemahaman bahwa kebijakan publik ditetapkan oleh lembaga negara, maka kualitas lembaga negara akan sangat menentukan kualitas kebijakan publik bagi kepentingan warga negara (Howlett et al., 2009). Howlett dan Ramesh menyatakan bahwa kualitas lembaga negara ini akan ditentukan oleh otonomi dan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut. Institusi negara yang menjadi institusi kebijakan publik ini dapat dicermati secara horizontal dalam institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal, institusi negara juga dapat dicermati dalam jenjang institusi pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, institusi kebijakan publik pada lingkup negara ini juga dapat dicermati berdasarkan aspek struktur birokrasi, yang antara lain dapat berupa kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dewan-dewan, dan komisi-komisi. Kesemuanya itu merupakan konfigurasi yang mempunyai hubungan erat satu sama lain, yang kemudian juga berdasarkan kenyataan hubungan institusional tersebut memberi karakter, makna, dan manfaat dari kebijakan publik yang dihasilkannya bagi masyarakat.

Berdasarkan pertumbuhan bidang studi kebijakan selama tahun 1960-an dan 1970-an, model tahapan melayani kebutuhan dasar untuk mengatur dan mensistematisasikan tubuh literatur dan penelitian yang berkembang. Selanjutnya, sejumlah variasi yang berbeda dari tipologi tahapan telah dikemukakan, biasanya menawarkan diferensiasi lebih lanjut dari (sub-) tahapan. Versi yang dikembangkan oleh (Brewer & DeLeon, 1983), (May & Wildavsky, 1978), (Anderson, 1975), dan (Jenkins, 1978) adalah yang paling banyak diadopsi. Saat ini, perbedaan antara agenda-setting, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi (akhirnya mengarah pada penghentian) telah menjadi cara konvensional untuk menggambarkan kronologi proses kebijakan.

Kebijakan publik merupakan fenomena kompleks yang terdiri dari banyak keputusan yang dibuat oleh banyak individu dan organisasi dalam pemerintahan. keputusan ini seringkali dibentuk oleh kebijakan sebelumnya dan seringkali terkait erat dengan keputusan lain yang tampaknya tidak terkait. Dengan demikian, mempelajari kebijakan publik menimbulkan kesulitan analitis dimana para analis kebijakan, tidak mengherankan, telah mengembangkan banyak solusi. Satu-satunya yang paling penting dari ini adalah untuk mengurangi tingkat kompleksitas analisis dengan menekankan hanya rentang terbatas faktor penyebab atau penjelas yang relevan, bahkan ketika mengulangi kebutuhan umum untuk pendekatan yang lebih holistik yang mencakup seluruh rentang variabel yang mungkin mempengaruhi

pemerintahan pengambilan keputusan. satu pendekatan umum adalah mengaitkan jenis kebijakan atau hasil kebijakan tertentu dengan sifat rezim politik yang didefinisikan secara longgar sebagai organisasi sistem politik ((Przeworski & Limongi, 1997). sering diperdebatkan, misalnya, bahwa kebijakan publik berbeda-beda menurut sifat sistem politik dan hubungannya dengan masyarakat.

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengklasifikasikan dan membedakan antara jenis rezim dengan harapan bahwa mengidentifikasi rezim dengan benar akan menghasilkan wawasan penting tentang sifat kebijakan yang mungkin diadopsi oleh masing-masing jenis (F. G. Castles, 1998; F. Castles & McKinlay, 1997; Peter et al., 1977). namun, mengklasifikasikan tipe-tipe rezim hanya dapat menjadi titik awal dalam analisis kebijakan publik karena hal itu hanya memberi sedikit informasi kepada kita tentang bagaimana karakteristik rezim memanifestasikan dirinya dalam keputusan kebijakan individu. itu hanya memberi tahu kita di mana mencari pengaruh pada pengambilan keputusan pemerintah dan hubungan umum apa yang dapat kita temukan saat mempelajari kegiatan pemerintah.

Jalan keluar untuk mengatasi suatu permasalahan diperlukan desain kebijakan. Desain kebijakan dapat menangani kompleksitas multilevel dari dinamika kebijakan dengan lebih baik. Dengan berfokus pada mekanisme yang mendasarinya, desain kebijakan dapat bersifat menjelaskan dan memprediksi, tanpa bergantung pada teori-teori yang berlebihan berdasarkan pada logika korelatif dan bentuk lainnya. Dengan demikian, pendekatan mekanistik dapat membantu desain kebijakan untuk membuka “kotak hitam” perilaku kebijakan dengan lebih baik dan mengintervensinya dengan lebih baik.

Salah satu bentuk hirarki kebijakan publik adalah kebijakan yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu UUD 1945, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan presiden, Peraturan Daerah (Nugroho, 2006). Dari deskripsi tentang hirarki kebijakan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, aktor kebijakan adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintah secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah, yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan dan keputusan lain yang berdasarkan Undang-undang dan atau peraturan di atasnya, yang terdiri dari:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan struktur keanggotannya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Presiden;
5. Lembaga Negara lainnya (MA, MK, BPK, KPU, KPK, dan lain)
6. Pemerintah, terdiri dari: a) Pemerintah Pusat, meliputi : (i) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan/Wakil Presiden, (ii) Para Menteri, beserta para Dirjen, Sekjen dan Irjen/Kepala Badan, (iii) Lembaga Pemerintah Non Departemen, (iv) Badan-Badan Negara lainnya (Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Pemegang otoritas keuangan dan moneter, BUMN, dan lain-lain); (d) Pemerintah Daerah Provinsi/Kab. dan Kota, meliputi: Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga sebagai Kepala Daerah, bersama jajaran Dinas Otonom tingkat Provinsi, Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah, bersama jajaran Dinas Otonom tingkat Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain yang berlaku di desa atau kelurahan yang bersangkutan.

Lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah sebagai aktor kebijakan tersebut memiliki tugas pokok dan kewenangan masing-masing untuk membuat peraturan perundangan-undangan atau produk kebijakan publik sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pembentukan kebijakan merupakan pengembangan kerja sistem. Sistem ini dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap ekspektasi dan tuntutan yang muncul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik (Easton, 1992). Kekuatan politik yang muncul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem kebijakan dan politik dipandang sebagai masukan-masukan (input) dalam sistem kebijakan dan politik, sementara hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem kebijakan dan politik sebagai keluaran (output) dari sebuah sistem kebijakan maka sistem dan subsistem kebijakan tidak akan pernah berhenti. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hasil penelitian ini akan digambarkan tahapan-tahapan perumusan peraturan daerah di Kota Palembang

Input

Input dalam literatur kebijakan publik menyatakan bahwa terdiri dari tuntutan dan dukungan semua komponen dari aktor pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. apabila keduanya tidak seimbang maka akan terjadi permasalahan. Kelebihan tuntutan akan mengakibatkan beban berlebihan yang akan mengganggu stabilitas sistem. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ada kontrol terhadap tuntutan masyarakat baik melalui institusi, budaya maupun struktural yang melaksanakan paling depan. Selain tuntutan berdasarkan hasil penelitian maka suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan tuntutan patut diterima dan diproses lebih lanjut. Faktanya dukungan akan terjadi apabila ada kesamaan ideologi, budaya dan nasionalisme, kadang kala dukungan dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman dari pihak lain.

Kondisi sistem politik memerlukan input sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tuntutan dari sebuah sistem. Sering kali tuntutan-tuntutan yang ada tidak dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan tuntutan-tuntutan tidak terorganisi secara baik sehingga tidak sampai ke sistem. Berdasarkan uraian tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang bisa ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Sistem yang dipatuhi oleh masyarakat adalah sebuah peraturan. Pembentukan peraturan berdasarkan sistem adalah identifikasi masalah dan penyusunan agenda.

Identifikasi masalah

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah menjadi salah satu alat untuk melakukan pembangunan dan transformasi sosial. Pembentukan peraturan daerah tersebut lebih diarahkan dan dikoordinasikan agar rangkaian proses perencanaan, penyusunan, proses pembahasan dan penetapan peraturan. Tahapan identifikasi dan pemahaman masalah merupakan tahapan yang paling penting untuk menentukan tahap selanjutnya dalam proses perumusan kebijakan publik.

Salah satu pendekatan dalam proses identifikasi masalah adalah pendekatan dengan teori gunung es (*ice berg and level perspective*). Struktur pemahaman masalah dalam teori gunung es adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman masalah diawali dengan adanya peristiwa-peristiwa yang mengemuka dalam masyarakat yang disebut sebagai *event*.

- b. Kejadian atau peristiwa tersebut berakar pada pola perilaku, dimana pola perilaku merupakan kesamaan atau kecenderungan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang disebut sebagai pola perilaku (*pattern of behaviour*).
- c. Rangkaian peristiwa dan kejadian tersebut didefinisikan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar peristiwa atau kejadian tersebut sekaligus mengetahui sebab dan akibatnya. Hasil proses definisi tersebut menghasilkan struktur hubungan sistemik (*systemic structure*), yakni hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pembentukan peraturan daerah yang menjadi dibahas oleh DPRD Kota Palembang secara serius adalah tingginya angka kekerasan pada perempuan di Kota Palembang. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan ini dikemukakan oleh WCC Palembang dari periode 2020 sebanyak 86 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Tahun 2020

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
1.	Perkosaan dan Pelecehan Seksual	37
2.	KDRT	27
3.	KDP	12
4.	Kekerasan Lainnya	10
	Total Kasus	86

Sumber: WWC Palembang 2020

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kasus perkosaan dan pelecehan seksual kasus yang paling tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pemerintah terhadap perempuan sangat lemah sehingga dibutuhkan payung hukum untuk melindungi para perempuan dari segala tindakan kekerasan. Oleh sebab itu maka DPRD dan pemerintah melakukan identifikasi permasalahan yang krusial agar pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dapat dirumuskan secara baik dan benar.

Penyusunan Agenda

Kebijakan publik merupakan persoalan dimana isu-isu dan permasalahan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana seluruh permasalahan yang dituntut oleh masyarakat diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Parsons, 1995). Penyusunan agenda kebijakan berdasarkan literatur membahas tentang siapa yang memutuskan dan apa yang akan diputuskan? Agenda setting merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk mengilustrasikan isi yang dinilai publik perlu diputuskan. Berikut ini table penyusunan agenda setting mengenai Perda yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD Kota Palembang:

Tabel 2. Penyusunan Agenda Setting

No	Dimensi	Masalah
1	Permasalahan Pribadi	Tindakan kekerasan terhadap perempuan
2	Permasalahan Masyarakat	Ketakutan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dilindungi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak
3	Isu Kebijakan	- Pelaku harus dihukum - Korban harus dilindungi oleh pemerintah - Masyarakat harus ikut membantu melindungi korban
4	Sistemik Agenda	Membuat payung hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku
5	Institusi Agenda	Membentuk peraturan daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak

A Political System

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah merupakan tahapan perencanaan yang digunakan sebagai kunci awal untuk keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan bersama. Perencanaan sebagai bagian subsistem dari sistem pengelolaan (manajemen), kekhususan sifat perencanaan adalah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan keseluruhan manajemen (Lubis, 2010). Hakikatnya perencanaan adalah cara, Teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011, Undang-undang No 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam beberapa ketentuan diatas disebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD Kota Palembang bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kedua tim ini membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah melalui Biro/Bagian Hukum, namun pembahasan rancangan peraturan daerah ini akan dibahas melalui berbagai tingkat-tingkatan pembicaraan yang dilakukan melalui rapat paripurna, rapat komisi. Rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.

1. Rapat Paripurna I

Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD Kota Palembang maka rapat paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan/penjelasan DPRD Kota Palembang atas Rancangan Peraturan Daerah. Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari usulan inisiatif pemerintah daerah dalam hal ini adalah Walikota Palembang. Agenda rapat paripurna tahap I adalah penyampaian keterangan/penjelasan oleh Walikota Palembang atas Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

2. Rapat Paripurna II

Pada Rapat Paripurna II agendanya adalah tanggapan Walikota Palembang atas Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Palembang dan jawaban DPRD Kota Palembang atas tanggapan Walikota Palembang atau pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kota Palembang atas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Walikota Palembang dan jawaban Walikota Palembang atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Palembang.

3. Rapat Paripurna III

Agenda pada Rapat Paripurna III mencakup: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam komisi atau gabungan komisi, atau oleh panitia khusus bersama dengan Walikota Palembang. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah secara intem dalam komisi, atau panitia khusus (tanpa mengurangi pembahasan bersama Kepala Daerah).

4. Rapat Paripurna IV

Agenda Rapat Paripurna IV mencakup: Laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna III. Pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kota Palembang. Pengambilan keputusan oleh DPRD, dan Sambutan Walikota Palembang sebagai Kepala Daerah

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Apabila pembicaraan suatu Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat akhir di DPRD Kota Palembang telah selesai dan disetujui oleh DPRD Kota Palembang. Rancangan Peraturan Daerah akan dikirim oleh Pimpinan DPRD Kota Palembang kepada Walikota Palembang melalui Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Walikota Palembang mengesahkan dengan menandaiangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang. Sedangkan Biro/Bagian Hukum beranggungan jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, maka Sekretaris Daerah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Palembang dan Walikota Palembang dapat menyempurnakan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD Kota Palembang sebelum disampaikan kepada Walikota Palembang. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Walikota Palembang, Walikota Palembang dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Palembang. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Palembang dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Walikota Palembang berserta jajarannya wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

Dalam pembuatannya, peraturan daerah harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu sebagai berikut: 1) Dibuat oleh DPRD dengan Persetujuan Kepala Daerah (pasal 236 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014); 2) Dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 3) Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan undang-undang di atasnya dengan memperhatikan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; 4) memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Keempat prinsip tersebut harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama antara DPRD Kota Palembang dan Walikota Palembang akan disampaikan secara formal oleh pimpinan DPRD Kota Palembang kepada Walikota Palembang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut kemudian Walikota Palembang memproses Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan nomor register khusus untuk Peraturan Daerah. Tujuh hari setelah permohonan nomor register Peraturan Daerah diterima oleh pihak kementerian, Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tersebut akan diberikan nomor register. Setelah mendapatkan nomor register, maka Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Walikota Palembang untuk dibubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui. Setelah nomor register diberikan dan ditanda tangani maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Perundangan Peraturan Daerah dalam lembar daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan daerah akan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Output

Output berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga ikatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Pada dasarnya semakin besar tuntutan yang dapat dipenuhi maka akan semakin baik bagi kelangsungan sistem tersebut, hanya saja dapat dipastikan bahwa sistem tidak akan dapat memenuhi semua tuntutan yang ada. Paling tidak, tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruhlah yang harus diperhatikan.

Tuntutan masyarakat yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijaksanaan tertentu (*output*). Apabila *output* sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (*re-newed supports*). Akan tetapi, apabila *output* yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem. Pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihasilkan di *output* melalui *feedback loop*. *Output* harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan. Berdasarkan uraian tersebut maka hasil penelitian dari proses pembentukan perundang-undangan ini adalah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6 memposisikan Peraturan Daerah sebagai posisi yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan yang strategis ini berfungsi sebagai pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang menetapkan jenis peraturan daerah sebagai hasil *output* antara lain:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Kota Palembang adalah Kontribusi wajib Walikota Palembang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah kota Palembang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kota Palembang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Palembang serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah

Rencana tata ruang wilayah adalah wujud susunanb dari suatu tempat kependudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Rencana tata ruang wilayah daerah dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan tata letak dari seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapatkan akses dalam proses perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang wilayah daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah dibentuk dengan peraturan daerah No 15 Tahun 2012. Salah satu pasalnya berbunyi penetapan luasan dan lokasi jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi ditetapkan berdasarkan peraturan walikota.

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palembang selama satu tahun anggaran yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Palembang selama satu tahun yang memiliki struktur berikut:

- a. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- b. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan.
- c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.

Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah).

Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang, Juru Biacara (Jubir) Fraksi - Fraksi DPRD sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk diteruskan ke Komisi-komisi DPRD Kota Palembang. Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp, 4,9 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut; Pendapatan Asli Daerah sebesar, Rp 1,5 triliun, ketda Pendapatan transfer Rp. 2,2 triliun, dan ke tiga Pendapatan Daerah yang Sah sebanyak, Rp 306, 68 miliar.

Seluruh komisi di DPRD Kota Palembang menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang 2023. Hal ini dikemukakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-24 Masa Persidangan III, yang membahas laporan komisi-komisi terkait laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan persetujuan bersama, Rabu (30/11/2022). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Palembang RM Yusuf Indra

Kesuma. Rancangan APBD 2023 yang telah disetujui oleh Komisi I, II, III dan IV ini, dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Adzanu Getar Nusantara. Tahap terakhir ini merupakan tahap pengesahan. Setelah pengesahan dari DPRD Kota Palembang maka peraturan daerah akan diimplementasikan.

KESIMPULAN

Dinamika dalam perumusan peraturan daerah sangat dinamis. Kedinamisan ini muncul karena adanya suhu politik. Mengatasi permasalahan dalam perumusan kebijakan diperlukan desain kebijakan. Desain kebijakan berfokus pada mekanisme yang mendasari munculnya suatu masalah. Mekanisme tersebut membutuhkan dukungan. Dukungan akan terjadi apabila ada kesamaan ideologi, budaya dan nasionalisme. Pembentukan peraturan daerah tahap pertama dimulai dari identifikasi masalah dan penyusunan agenda; tahap kedua terdiri dari rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, pengesahan rancangan peraturan daerah; tahap ketiga merupakan tahapan terakhir berupa output peraturan daerah yang berkualitas. Pada akhirnya formulasi kebijakan yang baik akan menghasilkan *good policy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (1996). *Mengenai Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy-Making*. Praeger.
- Brewer, G. D., & DeLeon, P. (1983). *The Foundations of Policy Analysis*. Brooks/Cole Publishing Company.
- Castles, F. G. (1998). *Comparative Public Policy: Patterns of Post-war Transformation*. Edward Elgar.
- Castles, F., & McKinlay, R. D. (1997). Does Politics Matter? An Analysis of the Public Welfare Commitment in Advanced Democratic States. *European Journal of Political Research*, 31(1/2), 99–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1006870513757>
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Publik Policy*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
- Easton, D. (1992). *Aproaches to the Study of Politics*. Macmillan Publishing Company.
- Heclo, H. (1972). Review Article: Policy Analysis. *British Journal of Political Science*, 2(1), 83–108. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.1017/S0007123400008449>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles & Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Jenkins, W. L. (1978). *Policy Analysis: a political organisational perspective*. Martin Robertson.
- Lubis, S. (2010). *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*. Sofmedia.
- May, J. V, & Wildavsky, A. B. (1978). *The Policy Cycle*. Sage Publication.
- Munir, B. (2001). *Dinamika Kelompok: Penerapannya dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Universitas Sriwijaya.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Gramedia.
- Nugroho, R. (2006). *Public Policy*. Elex Media Komputido.

Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edwar Elgar.

Pasalong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.

Peter.et.al. (1977). Types of Democratic Systems and Types of Public Policy: An Empirical Examination. *Comparative Politics*, 9(3), 327–355.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/421322>

Przeworski, A., & Limongi, F. (1997). Modernization Theories and Fact. *World Politics*, 49(2), 155–183. <https://www.jstor.org/stable/25053996>

Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang.

Santosa, S. (2006). *Dinamika Kelompok*. Bumi Aksara.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.

Zulkarnain, W. (2013). *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Bumi Aksara.